

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara Hukum yang mana Negara yang di dalamnya terdapat berbagai aspek Peraturan perundang undangan beserta Turunan dibawahnya yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi tegas apabila dilanggar.<sup>1</sup> Negara hukum itu sendiri berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan bagi seluruh warga Negara. Untuk Indonesia, Negara hukum didasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang merupakan pandangan hidup bangsa dan sumber dari segala sumber hukum.

Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan negara. Kenyataan telah membuktikan, bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi tetapi sulit diberantas secara tuntas. Kejahatan tidak mengenal batas usia, anak-anak juga telah banyak yang menjadi pelaku tindak pidana. Bahkan disaat sekarang ini kejahatan tidak mengenal siapa korban.<sup>2</sup>

Para pelaku tindak pidana biasanya tidak memikirkan kerugian bagi korban yang ditimbulkan akibat perbuatannya tersebut. Perbuatan pidana biasanya dilakukan dengan berbagai modus yang mana perbuatan tersebut tidak hanya diawali dengan niat pelaku, tetapi juga karena kesempatan yang ada. Proses pemeriksaan tentang benar tidaknya suatu perbuatan pidana itu terjadi, dapat

---

<sup>1</sup> Lihat Pasal 1 Ayat 3 Undang-undang Dasar (UUD) 1945

<sup>2</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hal. 1

diketahui melalui proses penyidikan, tetapi sebelum dilakukan penyidikan terlebih dahulu dilakukan proses penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik.<sup>3</sup>

Apabila masyarakat telah menjadi korban kejahatan, biasanya masyarakat akan mengambil langkah hukum untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Laporan merupakan salah satu upaya hukum untuk mewujudkan fungsi hukum sebagai *social control* atau pengendalian sosial yakni suatu proses yang telah direncanakan lebih dahulu dan bertujuan untuk menganjurkan, mengajak, menyuruh atau bahkan memaksa anggota-anggota masyarakat agar mematuhi norma-norma hukum atau tata tertib hukum yang sedang berlaku.<sup>4</sup>

Kejahatan yang telah dilaporkan / diadukan tersebut haruslah sudah ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, sehingga jika peraturan tidak mengatur maka seharusnya seseorang tersebut bebas dari segala tuntutan hukum.<sup>5</sup> Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan yang telah ada dengan didasarkan adagium *nullum delictum noela poenna praevia sine lege poenale* sebagaimana dicantumkan dalam pasal 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Leden marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (penyelidikan & penyidikan)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hal. 6

<sup>4</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Permasalahan Hukum di Dalam Masyarakat*, (Bandung : Alumni, 1984), hal. 4.

<sup>5</sup> Farit Kurniawan, *Pertanggungjawaban Pidana Orang Yang Menggadaikan Mobil Dalam Status Sewa*, (Surabaya : UPN, 2011), hal. 2.

<sup>6</sup> Mahmud Mulyadi, *CRIMINAL POLICY (Pendekatan Integral Penal Policy Dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan)*, (Medan : Pustaka Bangsa Press, 2008), hal. 211

Tindak pidana biasanya dilakukan dengan berbagai modus, adakalanya diawali dengan niat pelaku atau karena kesempatan yang ada. Pada umumnya pelaku tindak pidana juga tidak memikirkan kerugian yang ditimbulkan akibat dari perbuatannya tersebut. Masyarakat yang telah menjadi korban kejahatan, biasanya akan mengambil langkah hukum untuk melaporkan kejadian yang dialaminya kepada pihak kepolisian. Laporan merupakan salah satu upaya hukum untuk mewujudkan fungsi hukum sebagai *social control* atau pengendalian sosial yakni suatu proses yang telah direncanakan lebih dahulu dan bertujuan untuk menganjurkan, mengajak, menyuruh atau bahkan memaksa anggota-anggota masyarakat agar mematuhi norma-norma hukum atau tata tertib hukum yang sedang berlaku.

Proses pemeriksaan tentang benar tidaknya suatu perbuatan pidana itu terjadi, dapat diketahui melalui proses penyidikan, tetapi sebelum dilakukan penyidikan terlebih dahulu dilakukan proses penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik (Leden Marpaung, 2009 : 16).

Kejahatan yang telah dilaporkan / diadukan haruslah sudah ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, sehingga jika peraturan tidak mengatur maka seharusnya seseorang tersebut bebas dari segala tuntutan hukum (Farit Kurniawan, 2011: 2). Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan yang telah ada dengan didasarkan adagium *nullum delictum noela poenna praevia sine lege poenale* sebagaimana dicantumkan dalam pasal 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Mahmud Mulyadi, 2008 : 211).

Sebuah pemikiran lama yang menyebutkan bahwa pelanggaran terhadap hukum pidana adalah sebuah pelanggaran terhadap negara (Hukum Publik), sudah selayaknya harus diubah ke dalam suatu pemikiran baru. pelanggaran hukum pidana kebanyakan terjadi lebih karena adanya pelanggaran yang dilakukan oleh individu satu terhadap individu lainnya dalam sebuah komunitas.

Beberapa penalist mengemukakan bahwa hukum pidana memiliki sejumlah keterbatasan. Tokohnya antara lain, Johannes Andanaes, Wolf Middenhdorf, dan M. Cheriff Bassiouni, yang melihatnya dari sisi hakikat terjadinya kejahatan dan bekerjanya sanksi pidana sendiri. Hebert L. Packer menyimpulkan dalam bukunya, *The Limits of Criminal Sanction*, bahwa kapanpun kita tidak bisa hidup tanpa pidana; Menimbang, bahwa Barda Nawawi Arief mendukung kebijakan penanggulangan kejahatan yang ditempuh melalui sarana penal dan non penal. Dengan pendekatan integral semacam itu, pemidanaan sangat berfungsi dalam memulihkan kerugian korban dan dalam meminta tanggung jawab pelaku.

Pelaku dan korban tindak pidana direstorasi melalui sistem peradilan pidana sehingga mendorong terjadinya perdamaian antara korban dan pelaku. Perdamaian itu dilakukan melalui mediasi, pertemuan, program perbaikan ekonomi, dan pendidikan kejujuran. Konsep hukum pidana menurut keadilan restoratif, orientasi keadilan ditujukan kepada orang yang terlanggar haknya yang dilindungi oleh peraturan hukum (korban), pelanggaran hukum pidana adalah melanggar hak perseorangan (korban). Korban kejahatan adalah orang yang dirugikan akibat kejahatan/pelanggaran hukum pidana, yaitu orang-orang yang

menderita langsung akibat kejahatan (korban), masyarakat, negara dan juga pelanggar itu sendiri.

Keadilan restoratif mengubah pola sistem peradilan pidana dan menempatkan korban pada posisi sentral dengan melibatkan pelaku, keluarga, bahkan masyarakat, untuk mencapai tujuan pidana sekaligus memperoleh keadilan dengan melibatkan para pihak melalui mekanisme kerja sama (musyawarah). Hal ini sejalan dengan pengertian keadilan menurut John Rawls dalam bukunya Teori Keadilan: Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan dalam Negara, Cetakan II, terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2011 yang menganggap bahwa keadilan adalah sebuah kondisi normal sebagai hasil kerja sama manusia (musyawarah) yang memerlukan suatu kerja kooperatif demi keuntungan bersama serta berpijak pada hubungan yang manusiawi antara korban dengan pelanggar dan fokusnya pada dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan pada semua pihak, bukan hanya pada korban, tetapi juga pada masyarakat dan pelanggar sendiri.

Lahirnya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 08 Tahun 2021 ini mengatur tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, yang akan digunakan sebagai acuan dasar penyelesaian perkara dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana guna dapat memberikan kepastian hukum, sebagaimana diatur tentang penghentian penyelidikan (*SPP-Lidik*) dan penghentian penyidikan (*SP3*) dengan alasan demi hukum berdasarkan keadilan restoratif.

Keadilan Restoratif adalah Penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemilihan kembali pada keadaan semula. (Pasal 1 huruf 3)

Bahwa dengan demikian, untuk mengetahui dan menganalisis alternatif penyelesaian perkara pidana dengan metode restorative justice, maka selanjutnya penulis menuangkan dalam penelitian skripsi yang berjudul: “RESTORATIF JUSTICE SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA PIDANA (Study Diwilayah Hukum Polres Labuhanbatu);

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Restoratif Justice dalam menyelesaikan perkara Pidana di Wilayah Hukum Polres Labuhanbatu ?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan perkara Pidana di Wilayah Hukum Polres Labuhanbatu?
3. Bagaimana dampak sosial perilaku moral masyarakat di Kabupaten Labuhanbatu atas pemberlakuan upaya hukum restorative Justice?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Pada dasarnya penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten, melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi data yang telah dikumpulkan. Tujuan penelitian juga adalah untuk mencari suatu pemahaman tentang suatu masalah-masalah yang telah dirumuskan. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

#### **1. Tujuan Subjektif :**

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis Mekanisme Pemberian Izin Penggunaan Jalan Raya Untuk Melaksanakan Kegiatan Yang Bersifat Pribadi?
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis Eksistensi Kepolisian Dalam Pemberian Izin Penggunaan Jalan Raya Untuk Melaksanakan Kegiatan Yang Bersifat Pribadi Diwilayah Hukum Polres Labuhanbatu.

#### **2. Tujuan Objektif**

- a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis di bidang hukum pidana khususnya mengenai Implementasi Restoratif Justice dalam menyelesaikan perkara Pidana di Wilayah Hukum Polres Labuhanbatu;
- b. Untuk memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu atau memberikan manfaat dibidang teoritis dan praktis, yaitu sebagai berikut :

##### **1. Manfaat Teoretis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoretis sebagai berikut:

- a) Dapat memperkaya *khazanah* keilmuan Hukum, khususnya ketentuan Implementasi Restoratif Justice dalam menyelesaikan perkara Pidana di Wilayah Hukum Polres Labuhanbatu.
- b) Memberi masukan dan sumbangan pemikiran dalam rangka penyusunan perundang-undangan yang berkaitan dengan Implementasi Restoratif Justice dalam menyelesaikan perkara Pidana di Wilayah Hukum Polres Labuhanbatu.
- c) Memberi sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum Pidana.

##### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian selain manfaat secara teoretis, penelitian diharapkan memberi manfaat untuk kepentingan penegakan hukum, sehingga dijadikan masukan dalam cara berpikir dan bertindak hakim dalam mengambil keputusan guna mewujudkan tujuan hukum. Agar menjadi masukan untuk penegakan hukum bagi Hakim



disamping dapat mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum, harus mewujudkan hukum yang memenuhi rasa keadilan yang mana konsekuensi kemerdekaan kekuasaan kehakiman di tangan Hakim harus di implementasikan untuk mewujudkan cita hukum berintikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

### **1.5 Sistematika Penulisan Hukum**

Sistematika penulisan hukum yang disusun penulis adalah sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan hukum

#### **BAB II : TINJAUAN UMUM**

Dalam bab ini akan dibahas kajian pustaka berkaitan dengan judul dan masalah yang diteliti yang memberikan landasan teori serta diuraikan mengenai kerangka pemikiran.

#### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Metode Penelitian yang dilakukan didalam penelitian ini mencakup : Jenis Penelitian, Sifat Penelitian, Data dan Sumber Data, Teknik Pegolahan Data, Analisis Data. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan bahan – bahan hukum yang bermanfaat untuk skripsi ini.

#### **BAB IV : PEMBAHASAN**

Bab ini akan menguraikan hasil dari penelitian yang membahas sekaligus menjawab tentang permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya. Pertama

mengenai mengenai Implementasi Restoratif Justice dalam menyelesaikan perkara Pidana di Wilayah Hukum Polres Labuhanbatu, kedua tentang upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan perkara Pidana di Wilayah Hukum Polres Labuhanbatu serta yang ketiga tentang dampak sosial perilaku moral masyarakat di Kabupaten Labuhanbatu atas pemberlakuan upaya hukum restorative Justice.

#### **BAB IV : PENUTUP**

Dalam bab ini akan diuraikan simpulan dari hasil pembahasan bab-bab sebelumnya serta akan menguraikan saran-saran mengenai permasalahan yang ada.